



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Yugi Yansyah alias Yugi bin Gustan Aidi;
2. Tempat Lahir : Air Itam;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ Senin 20 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Stasiun RT/RW 006/000 Desa Sekar Biru
Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 27 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yugi Yansyah Als Yugi Bin Gustan Aidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yugi Yansyah Als Yugi Bin Gustan Aidi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang bertulisan masjid Al-Barokah;
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah buku rekapan pemasukan uang kotak amal masjid Al-Barokah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Masjid Al-Barokah melalui saksi Nurhamid Als Hamid Bin Asrori;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yugi Yansyah Als Yugi Bin Gustan Aidi, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Warung Makan Padang Ajo Uniang di Jalan Garasi Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Warung Makan Lamongan Pecel Lele 77 di Simpang Bank Sumsel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Nurhamid selaku pengurus masjid Al-Barokah pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 ada menitipkan 2 (dua) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah di dua tempat yang berbeda yaitu 1 (satu) buah kotak amal dititipkan di warung makan Ajo Uniang milik saksi Chandra Devis yang berada di Jalan Garasi Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga dan 1 (satu) buah kotak amal lagi dititipkan di warung makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi Ahmat Aman Afandi yang berada di Simpang Bank Sumsel Desa Puput Kecamatan Parittiga dan maksud dari saksi Nurhamid menitipkan kotak amal tersebut di warung makan agar warga yang makan di warung makan Ajo Uniang dan warung makan Lamongan Pecel Lele 77 bisa beramal atau menyumbang dengan sukarela untuk masjid Al-Barokah. Dan biasanya saksi Nurhamid akan mengambil uang sedekah yang berada di kotak amal tersebut setiap 1 (satu) bulan sekali, namun dalam 2 (dua) bulan terakhir saksi Nurhamid belum mengambil uang sedekah yang dititipkan di rumah makan tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pada saat saksi Nurhamid sedang berada di masjid Al-Barokah yang berada di Komplek Timah Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didatangi oleh saksi Chandra Devis selaku pemilik warung makan padang Ajo Uniang dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah yang ditiptkan di warung makan padang Ajo Uniang telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 dan setelah itu saksi Ahmat Aman Afandi selaku pemilik warung makan Lamongan Pecel Lele 77 datang menemui saksi Nurhamid dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah yang ditiptkan di warung makan Lamongan Pecel Lele 77 telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, mendengar kejadian tersebut saksi Nurhamid langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jebus guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi Hamzah Adi Nugraha dan saksi Rama Harisman yang merupakan anggota kepolisian sektor jebus berhasil mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan yang berada di Komplek Timah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu: Pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 04.20 WIB bertempat di warung makan padang Ajo Uniang dengan cara awalnya terdakwa pergi dari rumah kontrakan temannya yang berada di komplek timah di Dusun Bukit Lintang Kecamatan Parittiga dengan berjalan kaki untuk mencari makan dan ditengah perjalanan terdakwa melihat warung makan Ajo Uniang dalam keadaan sepi dan di atas meja warung makan tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak amal, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan ukuran \pm 2 meter yang berada di dekat rumah makan Ajo Uniang lalu kayu tersebut dimasukkan terdakwa di celah atas pintu warung makan yang jaraknya \pm 2 meter dari kotak amal tersebut dan kemudian terdakwa memasukan kayu ke lubang gagang dari kotak amal dan mengangkatnya keluar dari warung makan tersebut dan setelah itu terdakwa membawa kotak amal tersebut ke daerah jembatan dan membukanya dengan cara di pijak agar kacanya pecah dan selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Dan yang kedua dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 04.20 WIB bertempat di warung makan Lamongan Pecel Lele 77 dengan cara awalnya terdakwa pergi dengan berjalan kaki berencana mengambil kotak amal yang berada di warung lamongan tersebut kemudian terdakwa mencari jalan untuk masuk ke dalam warung lamongan dengan cara

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengangkat triplek warung lamongan dan memasukkan tangan sebelah kanannya ke dalam lubang dekat pintu lalu kemudian terdakwa membuka selot kunci pintu dari dalam yang tidak terkunci gembok dan setelah pintu berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam warung lamongan dan mengambil kotak amal yang berada diatas meja lalu membawanya pergi dan setelah itu terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan kayu dan setelah kotak amal berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Bahwa saksi Nurhamid selaku pengurus masjid Al-Barokah menerangkan dalam waktu 1 (satu) bulan selalu mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut yang dititipkan dari pemilik warung makan dan 1 (satu) buah kotak amal yang dititipkan di warung makan Ajo Uniang biasanya dalam waktu satu bulan bisa mendapatkan sekira kurang lebih Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah kotak amal yang dititipkan di warung makan Lamongan Pecel Lele 77 dalam waktu satu bulan bisa mendapatkan sekira kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), namun dalam 2 (dua) bulan terakhir saksi Nurhamid belum mengambil uang kotak amal tersebut yang dititipkan di warung makan Ajo Uniang dan warung makan Lamongan Pecel Lele 77;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah adalah untuk terdakwa miliki dan uangnya tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang rental mobil dan untuk membayar uang arisan dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang yang sah atau tanpa seizin dari saksi Nurhamid selaku pengurus masjid Al-Barokah atau tanpa seizin dari pemilik warung makan Ujo Uniang yaitu saksi Chandra Devis ataupun tanpa seizin dari pemilik warung makan Lamongan Pecel Lele 77 yaitu saksi Ahmat Aman Afandi. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut masjid Al-Barokah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Yugi Yansyah Als Yugi Bin Gustan Aidi, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Warung Makan Padang Ajo Uniang di Jalan Garasi Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 04.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Warung Makan Lamongan Pecel Lele 77 di Simpang Bank Sumsel Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Nurhamid selaku pengurus masjid Al-Barokah pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 ada menitipkan 2 (dua) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah di dua tempat yang berbeda yaitu 1 (satu) buah kotak amal dititipkan di warung makan Ajo Uniang milik saksi Chandra Devis yang berada di Jalan Garasi Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga dan 1 (satu) buah kotak amal lagi dititipkan di warung makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi Ahmat Aman Afandi yang berada di Simpang Bank Sumsel Desa Puput Kecamatan Parittiga dan maksud dari saksi Nurhamid menitipkan kotak amal tersebut di warung makan agar warga yang makan di warung makan Ajo Uniang dan warung makan Lamongan Pecel Lele 77 bisa beramal atau menyumbang dengan sukarela untuk masjid Al-Barokah. Dan biasanya saksi Nurhamid akan mengambil uang sedekah yang berada di kotak amal tersebut setiap 1 (satu) bulan sekali, namun dalam 2 (dua) bulan terakhir saksi Nurhamid belum mengambil uang sedekah yang dititipkan di rumah makan tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pada saat saksi Nurhamid sedang berada di masjid Al-Barokah yang berada di Komplek Timah Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada didatangi oleh saksi Chandra Devis selaku pemilik warung makan padang Ajo Uniang dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah yang dititipkan di warung makan padang Ajo Uniang telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 dan setelah itu saksi Ahmat Aman Afandi selaku pemilik warung makan Lamongan Pecel Lele

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 datang menemui saksi Nurhamid dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah yang ditiptkan di warung makan Lamongan Pecel Lele 77 telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, mendengar kejadian tersebut saksi Nurhamid langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jebus guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi Hamzah Adi Nugraha dan saksi Rama Harisman yang merupakan anggota kepolisian sektor jebus berhasil mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan yang berada di Komplek Timah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu: Pertama dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 04.20 WIB bertempat di warung makan padang Ajo Uniang dengan cara awalnya terdakwa pergi dari rumah kontrakan temannya yang berada di komplek timah di Dusun Bukit Lintang Kecamatan Parittiga dengan berjalan kaki untuk mencari makan dan ditengah perjalanan terdakwa melihat warung makan Ajo Uniang dalam keadaan sepi dan di atas meja warung makan tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak amal, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan ukuran \pm 2 meter yang berada di dekat rumah makan Ajo Uniang lalu kayu tersebut dimasukkan terdakwa di celah atas pintu warung makan yang jaraknya \pm 2 meter dari kotak amal tersebut dan kemudian terdakwa memasukan kayu ke lubang gagang dari kotak amal dan mengangkatnya keluar dari warung makan tersebut dan setelah itu terdakwa membawa kotak amal tersebut ke daerah jembatan dan membukanya dengan cara di pijak agar kacanya pecah dan selanjutnya terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Dan yang kedua dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 04.20 WIB bertempat di warung makan Lamongan Pecel Lele 77 dengan cara awalnya terdakwa pergi dengan berjalan kaki berencana mengambil kotak amal yang berada di warung lamongan tersebut kemudian terdakwa mencari jalan untuk masuk ke dalam warung lamongan dengan cara terdakwa mengangkat triplek warung lamongan dan memasukkan tangan sebelah kanannya ke dalam lubang dekat pintu lalu kemudian terdakwa membuka selot kunci pintu dari dalam yang tidak terkunci gembok dan setelah pintu berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam warung lamongan dan mengambil kotak amal yang berada diatas meja lalu membawanya pergi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu terdakwa membuka kotak amal tersebut dengan cara mencungkil dengan menggunakan kayu dan setelah kotak amal berhasil terbuka lalu terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;

Bahwa saksi Nurhamid selaku pengurus masjid Al-Barokah menerangkan dalam waktu 1 (satu) bulan selalu mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut yang dititipkan dari pemilik warung makan dan 1 (satu) buah kotak amal yang dititipkan di warung makan Ajo Uniang biasanya dalam waktu satu bulan bisa mendapatkan sekira kurang lebih Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah kotak amal yang dititipkan di warung makan Lamongan Pecel Lele 77 dalam waktu satu bulan bisa mendapatkan sekira kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), namun dalam 2 (dua) bulan terakhir saksi Nurhamid belum mengambil uang kotak amal tersebut yang dititipkan di warung makan Ajo Uniang dan warung makan Lamongan Pecel Lele 77;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik masjid Al-Barokah adalah untuk terdakwa miliki dan uangnya tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang rental mobil dan untuk membayar uang arisan dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang yang sah atau tanpa seizin dari saksi Nurhamid selaku pengurus masjid Al-Barokah atau tanpa seizin dari pemilik warung makan Ujo Uniang yaitu saksi Chandra Devis ataupun tanpa seizin dari pemilik warung makan Lamongan Pecel Lele 77 yaitu saksi Ahmat Aman Afandi. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut masjid Al-Barokah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pengurus Masjid Al-Barokah;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa hilangnya 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan di rumah makan Ajo Uniang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides yang beralamat di Jalan Grasi Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji yang beralamat di Simpang Bank Sumsel di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa saksi ada menitipkan 2 (dua) buah kotak amal di rumah makan tersebut dengan tujuan agar masyarakat yang makan di rumah makan tersebut bisa beramal atau menyumbang dengan sukarela untuk Masjid Al-Barokah;
- Bahwa saksi terakhir menitipkan 2 (dua) buah kotak amal di masing-masing rumah makan tersebut pada bulan Maret 2022;
- Bahwa biasanya saksi mengambil kotak amal yang dititipkan di rumah makan setelah 1 (satu) bulan sejak dititipkan namun pada saat itu saksi sudah 2 (dua) bulan tidak mengambil kotak amal yang dititipkan tersebut;
- Bahwa biasanya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kotak amal yang dititipkan di rumah makan Ajo Uniang mendapatkan uang kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan kotak amal yang dititipkan di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 mendapatkan uang kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang hilang tersebut tidak ada lagi barang milik Masjid Al-Barokah yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kotak amal yang dititipkan di masing-masing rumah makan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pada waktu siang hari saksi sedang berada di Masjid Al-Barokah yang beralamat di Komplek Timah Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat kemudian saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides pemilik rumah makan Ajo Uniang mendatangi saksi dan memberitahu bahwa kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan oleh saksi telah hilang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 selanjutnya pada sore harinya saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji pemilik rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 mendatangi saksi dan memberitahu kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan oleh saksi juga telah hilang pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 lalu setelah mengetahui hal tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama-sama dengan pengurus Masjid lainnya bermusyawarah dan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebus;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan oleh saksi di rumah makan Ajo Uniang dan rumah makan Lamongan Pecel Lele 77;
- Bahwa kerugian yang dialami Masjid Al-Barokah akibat hilangnya 2 (dua) buah kotak amal tersebut kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perkiraan kerugian tersebut karena setiap pengambilan uang pada kotak amal yang dititipkan di masing-masing rumah makan tersebut dicatatkan ke dalam buku rekapan pemasukan uang kotak amal Masjid Al-Barokah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi yang beralamat di Simpang Bank Sumsel di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut;
- Bahwa saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori selaku pengurus Masjid Al-Barokah ada menitipkan 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi dan biasanya saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut setiap 1 (satu) bulan sekali namun sudah 2 (dua) bulan ini saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori tidak ada mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB setelah saksi selesai berjualan langsung menutup rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 miliknya kemudian pintu depan rumah makan tersebut hanya di kunci menggunakan slot saja tanpa menggunakan gembok lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi tidur di rumah yang berada di belakang rumah makan milik saksi tersebut selanjutnya pada besok paginya sekitar pukul 05.30 WIB pada saat saksi mau membuka rumah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan miliknya saksi melihat kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang ditiptkan oleh saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori sudah tidak ada lagi di atas meja lalu saksi segera memberitahu hal tersebut kepada pengurus Masjid Al-Barokah yaitu saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori;

- Bahwa selain 1 (satu) buah kotak amal tersebut tidak ada barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang ditiptkan oleh saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Masjid Al-Barokah, namun saksi mengetahui bahwa sebelum kotak amal tersebut hilang, kotak amal tersebut sudah terisi penuh dan dapat terlihat karena kotak amal tersebut terbuat dari kaca;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang ditiptkan di rumah makan Ajo Uniang milik saksi yang beralamat di Jalan Grasi Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut;
- Bahwa saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori selaku pengurus Masjid Al-Barokah ada menitipkan 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah di rumah makan Ajo Uniang milik saksi dan biasanya saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut setiap 1 (satu) bulan sekali namun sudah 2 (dua) bulan ini saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori tidak ada mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB setelah saksi selesai berjualan langsung menutup rumah makan Ajo Uniang miliknya kemudian pintu depan rumah makan tersebut hanya di kunci menggunakan slot saja tanpa menggunakan gembok lalu pada besok paginya sekitar pukul 05.30 WIB pada saat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mau membuka rumah makan miliknya saksi melihat kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan oleh saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori sudah tidak ada lagi di atas meja lalu saksi segera memberitahu hal tersebut kepada pengurus Masjid Al-Barokah yaitu saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori;

- Bahwa selain 1 (satu) buah kotak amal tersebut tidak ada barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa pintu rumah makan Ajo Uniang milik saksi tersebut terbuat dari kawat besi sehingga apabila di lihat dari luar kotak amal tersebut dapat terlihat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan oleh saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori di rumah makan Ajo Uniang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Masjid Al-Barokah, namun saksi mengetahui bahwa sebelum kotak amal tersebut hilang, kotak amal tersebut sudah terisi penuh dan dapat terlihat karena kotak amal tersebut terbuat dari kaca;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rama Harisman bin Nasirudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi di Polsek Jebus;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi ada mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan yang bertempat di Komplek Timah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori beserta 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji dan saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides yang menerangkan bahwa ada 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan oleh saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori di rumah makan Ajo Uniang dan rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 yang telah hilang kemudian setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa ada pelaku yang diduga mengambil kotak amal tersebut berada di rumah kontrakan yang bertempat di Komplek Timah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saksi bersama-sama dengan rekan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengamankan pelaku yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Yugi Yansyah alias Yugi bin Gustan Aidi;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku yaitu memiliki tato ditangannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi, Terdakwa ada mengakui telah mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa ada mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah di tempat yang berbeda, yaitu:
 - a. Pertama: Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah di rumah makan Ajo Uniang dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut melalui celah di atas pintu rumah makan tersebut dan memasukkan kayu tersebut ke lubang gagang dari kotak amal tersebut lalu menariknya keluar dari rumah makan kemudian membawa kotak amal tersebut ke daerah jembatan lalu membuka kotak amal dengan cara menginjak agar kaca kotak amal pecah dan setelah terbuka Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dengan total uang sejumlah Rp1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut;
 - b. Kedua: Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 dengan cara Terdakwa mengangkat triplek dan memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam lubang dekat pintu rumah makan tersebut kemudian Terdakwa membuka slot kunci dari dalam pintu yang tidak di kunci menggunakan gembok dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dan membawanya pergi lalu Terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencungkil dengan menggunakan kayu dan mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan ada membuang 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang diambil dari rumah makan Ajo Uniang di semak-semak dekat rumah makan padang tersebut kemudian 1 (satu) buah kotak amal milik

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Al-Barokah yang diambil dari rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 dibuang oleh Terdakwa di semak-semak dekat Gereja GPIB Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, Masjid Al-Barokah mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang berada di rumah makan Ajo Uniang pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB dan 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang berada di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan teman Terdakwa pergi mencari makan dengan berjalan kaki kemudian pada saat melintasi rumah makan Ajo Uniang yang sedang dalam keadaan sepi Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah di rumah makan Ajo Uniang dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut melalui celah di atas pintu rumah makan tersebut dan memasukkan kayu tersebut ke lubang gagang dari kotak amal tersebut lalu menariknya keluar dari rumah makan kemudian membawa kotak amal tersebut ke daerah jembatan lalu membuka kotak amal dengan cara menginjak agar kaca kotak amal pecah dan setelah terbuka Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal tersebut dengan total uang sejumlah Rp1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat rumah makan Ajo Uniang;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kotak amal tersebut telah dibuang Terdakwa di aliran sungai yang berada di samping rumah makan Ajo Uniang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa pergi mau mencari makan dengan berjalan kaki kemudian setibanya di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 yang sedang sepi Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Masjid Al-Barokah dengan cara Terdakwa mengangkat triplek dan memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam lubang dekat pintu rumah makan tersebut kemudian Terdakwa membuka slot kunci dari dalam pintu yang tidak di kunci menggunakan gembok dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dan membawanya pergi lalu Terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencungkil dengan menggunakan kayu dan mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat Gereja GPIB;

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sewa rental mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membayar arisan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dari dalam rumah makan Ajo Uniang dan rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang bertuliskan Masjid Al-Barokah;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah buku rekapan pemasukan uang kotak amal Masjid Al-Barokah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan seluruh barang-barang bukti tersebut di atas dan barang-barang bukti yang telah diajukan sebagai barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Polsek Jebus pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Timah Desa Puput Kecamatan Paritiga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Terdakwa ada mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dengan cara, yaitu:

- a. Pertama: Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan teman Terdakwa pergi mencari makan dengan berjalan kaki kemudian pada saat melintasi rumah makan Ajo Uniang milik saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides yang beralamat di Jalan Grasi Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana rumah makan tersebut sudah tutup dan dalam keadaan sepi Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut melalui celah di atas pintu rumah makan dan memasukkan kayu tersebut ke lubang gagang dari kotak amal lalu menariknya keluar dari rumah makan kemudian membawa kotak amal tersebut ke daerah jembatan lalu membuka kotak amal dengan cara menginjak agar kaca kotak amal pecah dan setelah terbuka Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat rumah makan Ajo Uniang;
- b. Kedua: Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa pergi mau mencari makan dengan berjalan kaki kemudian setibanya di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji yang beralamat di Simpang Bank Sumsel di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana rumah makan tersebut sudah tutup dan dalam keadaan sepi Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dengan cara Terdakwa mengangkat triplek dan memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam lubang dekat pintu rumah makan tersebut kemudian Terdakwa membuka slot kunci dari dalam pintu yang tidak di kunci menggunakan gembok dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dan membawanya pergi lalu Terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencungkil dengan menggunakan kayu dan mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat Gereja GPIB;

- Bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sewa rental mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membayar uang arisan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan oleh saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori di rumah makan Ajo Uniang dan rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 sudah tidak diambil selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga berdasarkan buku rekapan pemasukan uang kotak amal Masjid Al-Barokah kerugian yang dialami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Terdakwa Yugi Yansyah alias Yugi bin Gustan Aidi yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar Undang-Undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Polsek Jebus pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Timah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Terdakwa ada mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dengan cara, yaitu:

- a. Pertama: Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan teman Terdakwa pergi mencari makan dengan berjalan kaki kemudian pada saat melintasi rumah makan Ajo Uniang milik saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides yang beralamat di Jalan Grasi Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana rumah makan tersebut sudah tutup dan dalam keadaan sepi Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut melalui celah di atas pintu rumah makan dan memasukkan kayu tersebut ke lubang gagang dari kotak amal lalu menariknya keluar dari rumah makan kemudian membawa kotak amal tersebut ke daerah jembatan lalu membuka kotak amal dengan cara menginjak agar kaca kotak amal pecah dan setelah terbuka Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat rumah makan Ajo Uniang;
- b. Kedua: Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa pergi mau mencari makan dengan berjalan kaki kemudian setibanya di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji yang beralamat di Simpang Bank Sumsel di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana rumah makan tersebut sudah tutup dan dalam keadaan sepi Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dengan cara Terdakwa mengangkat triplek dan memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam lubang dekat pintu rumah makan tersebut kemudian Terdakwa membuka slot kunci dari dalam pintu yang tidak di kunci menggunakan gembok dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah makan dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dan membawanya pergi lalu Terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencungkil dengan menggunakan kayu dan mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat Gereja GPIB;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang sewa rental mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), membayar uang arisan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah yang dititipkan oleh saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori di rumah makan Ajo Uniang dan rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 sudah tidak diambil selama kurang lebih 2 (dua) bulan sehingga berdasarkan buku rekapan pemasukan uang kotak amal Masjid Al-Barokah kerugian yang dialami kurang lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang bertuliskan Masjid Al-Barokah dan 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang sudah rusak adalah seluruhnya milik Masjid Al-Barokah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori, saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji, dan saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Polsek Jebus pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Komplek Timah Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Terdakwa ada mengambil 2 (dua) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dengan cara, yaitu:

- a. Pertama: Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan teman Terdakwa pergi mencari makan dengan berjalan kaki kemudian pada saat melintasi rumah makan Ajo Uniang milik saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides yang beralamat di Jalan Grasi Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana rumah makan tersebut sudah tutup dan dalam keadaan sepi Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut melalui celah di atas pintu rumah makan dan memasukkan kayu tersebut ke lubang gagang dari kotak amal lalu menariknya keluar dari rumah makan kemudian membawa kotak amal tersebut ke daerah jembatan lalu membuka kotak amal dengan cara menginjak agar kaca kotak amal pecah dan setelah terbuka Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa



membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat rumah makan Ajo Uniang;

- b. Kedua: Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa pergi mau mencari makan dengan berjalan kaki kemudian setibanya di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji yang beralamat di Simpang Bank Sumsel di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana rumah makan tersebut sudah tutup dan dalam keadaan sepi Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dengan cara Terdakwa mengangkat triplek dan memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam lubang dekat pintu rumah makan tersebut kemudian Terdakwa membuka slot kunci dari dalam pintu yang tidak di kunci menggunakan gembok dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dan membawanya pergi lalu Terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencungkil dengan menggunakan kayu dan mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat Gereja GPIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang menunjukkan waktu terjadinya tindak pidana yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB dan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut barang-barang milik Masjid Al-Barokah yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di dalam rumah makan atau rumah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa dimana lokasi tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori, saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji, dan saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, hal mana membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa barang-barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki Terdakwa dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa melakukan beberapa perbuatan sehingga dapat dikategorikan sebagai gabungan beberapa perbuatan *Meerdaadsche Samenloop*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- a. Pertama: Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa dari rumah kontrakan teman Terdakwa pergi mencari makan dengan berjalan kaki kemudian pada saat melintasi rumah makan Ajo Uniang milik saksi Chandra Devis alias Chandra bin Sukrides yang beralamat di Jalan Grasi Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana rumah makan tersebut sudah tutup dan dalam keadaan sepi Terdakwa melihat 1 (satu) buah kotak amal setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa memasukkan kayu tersebut melalui celah di atas pintu rumah makan dan memasukkan kayu tersebut ke lubang gagang dari kotak amal lalu menariknya keluar dari rumah makan kemudian membawa kotak amal tersebut ke daerah jembatan lalu membuka kotak amal dengan cara menginjak agar kaca kotak amal pecah dan setelah terbuka Terdakwa mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp1.002.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat rumah makan Ajo Uniang;
- b. Kedua: Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 04.20 WIB Terdakwa pergi mau mencari makan dengan berjalan kaki kemudian setibanya di rumah makan Lamongan Pecel Lele 77 milik saksi Ahmat Aman Afandi alias Pendi bin Karmuji yang beralamat di Simpang Bank Sumsel di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang mana rumah makan tersebut sudah tutup dan dalam keadaan sepi Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dengan cara Terdakwa mengangkat triplek dan memasukkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan ke dalam lubang dekat pintu rumah makan tersebut kemudian Terdakwa membuka slot kunci dari dalam pintu yang tidak di kunci menggunakan gembok dan setelah pintu terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah makan dan mengambil 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al-Barokah dan membawanya pergi lalu Terdakwa membuka kotak amal dengan cara mencungkil dengan menggunakan kayu dan mengambil uang dari dalam kotak amal dengan total uang sejumlah Rp807.000,00 (delapan ratus tujuh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membuang kotak amal tersebut di semak-semak dekat Gereja GPIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang bertuliskan Masjid Al-Barokah;
- 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang sudah rusak;

Merupakan barang yang disita dari Terdakwa Yugi Yansyah alias Yugi bin Gustan Aidi yang telah diambil oleh Terdakwa Yugi Yansyah alias Yugi bin Gustan Aidi dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang tersebut merupakan milik Masjid Al-Barokah maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Masjid Al-Barokah melalui saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan pemasukan uang kotak amal Masjid Al-Barokah;

Merupakan barang yang disita dari saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang tersebut merupakan milik Masjid Al-Barokah maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Masjid Al-Barokah melalui saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yugi Yansyah alias Yugi bin Gustan Aidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang bertuliskan Masjid Al-Barokah;
 - 1 (satu) buah kotak amal terbuat dari kaca yang sudah rusak;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan pemasukan uang kotak amal Masjid Al-Barokah;

Dikembalikan kepada Masjid Al-Barokah melalui saksi Nurhamid alias Hamid bin Asrori;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rumah Tahanan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)